



LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIWULAN II

2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lamongrejo Nomor 92 Lamongan Kode Pos (62217)
Telepon (0322) 321706 E-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian perencanaan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  SUNARI, S.H, M.Si 19670308 198711 1 001
Diperiksa	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  SUDARMADI, SH.MM 19660926 198703 1 005
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  DRS. DIANTO HARI WIBOWO, M.I.P 19760410 199412 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan resiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;

- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, Resiko strategis yang telah dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Resiko Oprasional yang sudah dilaksanakan adalah Melakukan Mengimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat, Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan, Monev triwulanan, Sosialisasi kepada ASN, Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran, Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor, sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan masih munculnya resiko konflik sosial karena konflik bersifat fluktuatif. Dengan kata lain, konflik sosial tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi namun bisa diantisipasi/deteksi dini dan ditangani agar konflik tidak semakin besar serta adanya penanganan pasca konflik.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya

sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan II

NO	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan 1. Mengedepankan unsur 3 pilar 2. Tertib administrasi kependudukan 3, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan Bakesbangpol	Tahun 2024	Jaunari-Desember	Sudah Terlaksana
2	Kolaborasi dengan pihak ekternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan Bakesbangpol	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
3	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Badan Bakesbangpol	Tahun 2024	Triwulan I s/d IV Tahun 2024	Triwulan II Sudah Terlaksana

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
2	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
3	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
4	Mengimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
5	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
6	Melakukan Monev triwulanan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan II Sudah Terlaksana
7	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
8	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
9	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana
10	Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana
11	Rekrutmen SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
12	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	07 Maret 2024	Tidak layak dan bermasalah terkait perizinan pendirian Tower BTS Multiprovider milik PT. Putra Arga Binangun di Jl. Andansari RT. 04 RW. 04 Bandung Kel. Sokomulyo Kec/Kab. Lamongan	Terjadinya Aksi gelar Pemasangan Spanduk/ Banner yang dilakukan oleh masyarakat karena sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar.	Proses Mediasi	Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2, Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Tahun 2024	Jaunari-Desember	Sudah Terlaksana
2	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	-	-	-	-	Kolaborasi dengan pihak ekternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
3	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	-	-	-	-	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang	Tahun 2024	Triwulan I s/d IV Tahun 2024	Triwulan II Sudah Terlaksana

Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Terlambatnya penanganan konflik	ROO 24.38.5.01					Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
2	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO 24.38.5.02					Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
3	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO 24.38.5.03					Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Tahun 2024	Triwulan IV	Belum Terlaksana
4	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO 24.38.5.04					Mengimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
5	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO 24.38.5.05					Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan	Tahun 2024	Triwulan II	Sudah Terlaksana
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO 24.38.5.06	-	-	-	-	Melakukan Monev triwulanan	Tahun 2024	Tahun 2024	Triwulan II Sudah Terlaksana
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO 24.38.5.07	-	-	-	-	Koordinasi dengan Inspektorat terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO 24.38.5.08	-	-	-	-	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO 24.38.5.09	-	-	-	-	Sosialisasi kepada ASN	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana
10	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO 24.38.5.10	-	-	-	-	Koordinasi dengan BPKAD terkait penganggaran	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana

11	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO 24.38.5.11	-	-	-	-	Rekrutmen SDM yang memadai	Tahun 2024	Tahun 2024	Belum Terlaksana
12	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO 24.38.5.12	-	-	-	-	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Tahun 2024	Tahun 2024	Sudah Terlaksana